



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

Nomor : LG/00733/DPR RI/2020 Jakarta, 20 Januari 2020  
Sifat : Segera  
Perihal : Tindak Lanjut RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Yth.

- 1. PIMPINAN DPR RI**
- 2. PIMPINAN BADAN LEGISLASI DPR RI**

di

Jakarta

Dengan hormat, menanggapi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 khususnya terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa RUU Minerba sebelumnya telah masuk Prolegnas tahun 2015-2019 yang pemrakarsanya adalah DPR RI Periode 2014-2019 dalam hal ini Naskah Akademik dan Draf RUU nya disiapkan oleh Komisi VII DPR RI. Selanjutnya, saat ini RUU Minerba dimasukkan menjadi salah satu RUU Prolegnas 2020-2024 dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 yang rencananya akan dilanjutkan pembahasannya (*carry over*).
2. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan berdasarkan Laporan Pimpinan Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 yang disampaikan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 30 September 2019 menyatakan bahwa RUU Minerba telah ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 10 April 2018, namun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 selesai), sehingga saat itu belum dilaksanakan pembahasan atas RUU Minerba. Dengan demikian, sampai masa jabatan DPR RI periode yang lalu selesai, RUU Minerba belum dilakukan pembahasan DIM (tidak ada satupun DIM atau pasal yang telah dibahas).
3. Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "*Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65*

ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan". Berdasarkan ketentuan Pasal 71A tersebut, maka lanjutan pembahasan (*carry over*) RUU Minerba tidak dapat dilaksanakan karena belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba bersama Pemerintah dan tidak ada hasil pembahasan yang disampaikan kepada DPR RI Periode 2019-2024.

4. Pada perkembangannya, saat ini Pemerintah menyampaikan konsep *Omnibus Law* dengan menginisiasi RUU Penciptaan Lapangan Kerja yang diantaranya berisi pengaturan perizinan dan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap keseluruhan isi materi RUU Minerba yang sudah ada.
5. Komisi VII DPR RI Periode 2019-2024 saat ini perlu melakukan pendalaman dan kajian secara seksama serta penyesuaian substansi RUU Minerba berdasarkan perkembangan, oleh sebab itu RUU Minerba tidak lanjut pada tahap pembahasan (*tidak carry over*), namun akan dilakukan penyusunan ulang oleh Komisi VII DPR RI.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasannya (*carry over*), untuk itu kami harapkan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dan Pimpinan DPR RI untuk tidak memasukkan RUU Minerba dalam Prolegnas *carry over*.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

PIMPINAN KOMISI VII DPR RI  
KETUA,



SUGENG SUPARWOTO

Tembusan disampaikan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
  2. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
  3. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI;
  4. Kabagset.Muspim
  5. Kabagset.Bamus.
-